



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 0524/Pdt.G/2013/PA.Bn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh : -----

Lim Harto bin Yarim, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jalan Hebrida 7 nomor 48, RT.015 W.04 Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai pemohon ; -----

melawan

Dili Yit Lismi Binti Ajiusin , umur 40 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jalan Hibrida 7 nomor 48 Rt. 015 RW.04 Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, namun sekarang tidak diketahui keberadaannya diseluruh wilayah Republik Indonesia (Ghaib), selanjutnya disebut sebagai termohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat permohonan Pemohon ; -----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksinya serta memperhatikan alat bukti lainnya yang berkaitan dengan perkara ini di depan persidangan ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 7 Oktober 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dalam register perkara Nomor : 0524/Pdt.G/2013/PA.Bn tanggal 7 Oktober 2013 yang pada pokoknya didasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut :

1 Bahwa, Pemohon telah melaksanakan pernikahan dengan termohon pada hari Kamis, tanggal 21 Juni 1990 di Bengkulu Selatan, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaur Utara, Kota Bengkulu Selatan., sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 266/XI/09/95 tanggal 06 Nopember 1995 ;

2 Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup membina rumah tangga dengan bertempat kediaman bersama terakhir di rumah sendiri di Jalan Hibrida 7 nomor 48 RT.15 RW.04 Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu ;

3 Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai anak berjumlah 2 orang yang masing-masing bernama :

a Indah Efriyani, umur 22 tahun ;

b Dedek Andista, umur 15 tahun ;

Anak tersebut sekarang ikut dengan pemohon ;

4 Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 23 tahun, akan tetapi sejak Juli tahun 2013 mulai sering terjadi perselisihan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran terus-menerus yang disebabkan :

a Pembangunan rumah yang tidak sesuai antara pemohon dan termohon ;

b Termohon sering menerima telepon dari laki laki lain;-----

c Termohon sering tidak menuruti kata kata pemohon;-----

5 Bahwa, pada tanggal 8 Agustus 2013 telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah pembangunan rumah dikebon antara pemohon dan termohon. Akibat dari pertengkaran tersebut Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga sekarang ini selama lebih kurang 1 bulan dan selama hidup berpisah tersebut, termohon tidak diketahui alamatnya dan Termohon tidak pernah mengirim kabar keberadaannya;

6 Bahwa, pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon dengan cara menghubungi keluarganya serta teman teman dari termohon, tetapi tidak mendapatkan hasil;-----

7 Bahwa, atas perbuatan Termohon tersebut, Pemohon berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud ;

Bahwa atas dasar dan alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER

1 Mengabulkan permohonan Pemohon ;

2 Memberi izin kepada Pemohon (Lim Harto **bin Yarim**) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (Dili Yit Lismi **binti**) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;

3 Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, Sedang Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain untuk sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Ahama Bengkulu pada tanggal 017 Oktober 2013 dan 18 Nopember 2013 nomor 0524/Pdt.G/2013/PA.Bn, yang dibacakan didepan persidangan, Termohon tidak datang menghadap dan bukan pula ketidak hadiran termohon tersebut disebabkan karena adanya suatu halangan yang sah ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan mau untuk menanti kembalinya Termohon , tetapi tidak berhasil dan sedang mediasi tidak dapat dilaksanakan karena termohon tidak pernah hadir kepersidangan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa acara kemudian dilanjutkan dengan dibacakan surat permohonan Pemohon tanggal 7 Oktober 2013, dan atas permohonan tersebut, Pemohon tetap mempertahankannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut : -----

A. Alat bukti tertulis, yaitu :

- 1 Poto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 266/XI/09/95 tanggal 06 Nopember 1995, yang telah dinazegeling dikantor pos bermaterai cukup, setelah diperiksa oleh majlis hakim dengan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya. Lalu oleh ketua majlis alat bukti tersebut diberi tanda dengan kode.P.2 diparaf dengan tinta hitam ; -----
- 2 Asli surat Keterangan Ghaib nomor 79/RT.15/SDM/2013 tanggal 30 September 2013 ,, yang dikeluarkan oleh Ketua RT. 15 RW.04 yang dikeluarkan oleh lurah Kelurahan Sidomulyo, Keamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu..Setelah diperiksa oleh majlis hakim ternyata betul betul asli. Kemudian oleh ketua majlis alat bukti ini diberi tanda dengan kode P.2 diparaf dengan tinta hitam;-----

B. Alat bukti saksi, masing masing, yaitu :

- 1 Jaharman binti Ruisal , umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SI, pekerjaan PNS Diknas Bengkulu tengah, bertempat tinggal di Jalan WR Supratman, RT.01 RW.01 No.20, Kelurahan Beringin Raya, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut ; ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi adalah kakak ipar Pemohon ;

- Bahwa, saksi hadir pada saat pernikahan pemohon dan termohon dahulu ;

- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Bukit Daun selama lebih kurang satu tahun, kemudian pindah ke Bengkulu ;

- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah punya keturunan 2 orang anak, kedua orang anak tersebut sekarang ikut dengan Pemohon ; --

- Bahwa, saksi tahu Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya harmonis selama lebih kurang 6 tahun, hanya saja tiba tiba pada tanggal 16 Juli tahun 2009 termohon pergi meninggalkan pemohon dengan tanpa pamit dan pada saat itu pemohon sedang bekerja; -----

- Bahwa, penyebab Termohon sampai pergi meninggal pemohon tidak diketahui apa sebabnya ;

- Bahwa, jadi Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berjalan selama lebih kurang 4 tahun ini;-----

- Bahwa, saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Jundri Donal bin Dahri, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir ..., pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Jalan WR. Supratman, RT.01, RW.01, Nomor 20, Kelurahan Beringin Raya, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:.....

- Bahwa, saksi adalah kakak sepupu Pemohon ;

- Bahwa, saksi hadir ketika Pemohon dan Termohon menikah dahulu dan setelah menikah keduanya tinggal di Bukit Daun selama lebih kurang satu tahun dan kemudian pindah ke Bengkulu ;

- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak, kedua orang anak tersebut sekarang ikut dengan pemohon;

- Bahwa, sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon selama ini yang saya ketahui rukun-rukun saja, tetapi tiba tiba termohon pergi meninggalkan pemohon sampai sekarang sudah 4 tahun. menurut kabar ke Malaysia pergi dengan laki laki lain;-----

- Bahwa, penyebab Termohon pergi meninggalkan pemohon saksi kurang tahu pasti; -----

- Bahwa, saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar mau menunggu kembalinya Termohon, tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi untuk menasehati Pemohon untuk menunggu kembalinya Termohon ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon tidak menyampaikan keberatan atas isi kesaksian saksi tersebut ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan ini telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon putusan serta dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa semua yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara dan untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ; -----

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.1 berupa photo copy Kutipan Akta Nikah adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, alat bukti ini telah dinazagelen dikantor pos bermatrai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya oleh majlis hakim ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, berarti alat bukti ini telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, maka dengan demikian harus dianggap telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah sehingga Pemohon dan Termohon berkualitas untuk bertindak sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua pihak yang berperkara. dengan cara menasehati Pemohon tetapi tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh/ mengutus orang lain untuk sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bengkulu, sedang ketidak hadirannya tersebut bukan pula disebabkan oleh adanya suatu halangan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu. Termohon tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon tersebut;-----

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap termohon dengan dalil bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis kurang lebih 9 tahun, namun sejak tanggal 16 juli 2009 tiba tiba termohon pergi meninggalkan pemohon dari kediaman bersama sampai sekarang telah memakan waktu kurang lebih sudah 4 tahun dan kepergiannya tersebut juga tidak diketahui kemana tujuannya;-----

Menimbang, bahwa dalil permohonan pemohon diatas sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 Jo pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, berarti cukup beralasan dan tidak ternyata melawan hak dan melawan hukum;-----

Menimbang, bahwa Pemohon untuk memperkuat dalil permohonannya diatas, di depan persidangan telah menghadirkan dua orang saksi, masing-masing bernama Samama binti Haji Said dan Judri Donal bin Dahri didepan persidangan kedua orang saksi ini telah memberikan keterangan membenarkan bahwa termohon telah pergi meninggalkan pemohon sudah lebih dari empat tahun, keterangannya ini disampaikan di bawah sumpah, maka sesuai dengan pasal 308 dan 309 R.Bg, Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat dari segi jumlah saksi dan keterangannya telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, sedangkan adanya hubungan keluarga para saksi, diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai lex specialist dari aturan umum ; ---

Menimbang, bahwa oleh karena dalil pokok permohonan pemohon diatas cukup beralasan dan tidak ternyata melawan hak dan melawan hukum dan telah pula dikuatkan kebenarannya oleh keterangan dua orang saksi yang ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil permohonan Pemohon diatas, ditambah bahwa Majelis Hakim setiap kali persidangan telah menasehati pemohon supaya bersabar dan mau untuk menunggu kembalinya termohon, tetapi tidak berhasil, maka dengan berpedoman ketentuan pasal 149 ayat 1 RBG Jo pasal 27 ayat 4 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, permohonan pemohon diatas sudah sepatut nyalah apabila dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka dengan ini kepada pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;-----

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dala mn bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka untuk membayar biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ; -----

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara.' yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan patut untuk datang
menghadap di persidangan tidak hadir ;

- 2 Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek ;

- 3 Memberi izin kepada Pemohon (**Lim Harto Bin Yarim**) untuk menjatuhkan
talak satu raj'i terhadap Termohon (**Dili Yit Lismi Binti Ajiusin**) di depan
sidang Pengadilan Agama Bengkulu;

- 4 Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini
diperhitungkan sebesar Rp.271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);-

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim
pada hari Senin tanggal 24 Februari 2013 Masehi bersamaan dengan tanggal 24
Rabiul Awal 1434 Hijriyah oleh kami Dra. A. SAPUAN sebagai Ketua Majelis, Drs.
AHMAD SAHIL dan NURMADI RASYID,S.H.,M.H dan masing-masing sebagai
Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang
dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-hakim
Anggota tersebut, dibantu oleh SRI ANDRIANI, S.H., M.HI sebagai Panitera
Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Ketua Majelis,

DT0

Drs.A. SAPUAN

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DTO

Drs . AHMAD SAHIL

DTO

NURMADI RASYID,S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

DTO

SRI ANDRIANI,S.H.,M.HI

Perincian biaya perkara :

1	Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2	Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3	Biaya Panggilan Pemohon	: Rp. 50.000,00
4	Biaya Panggilan Termohon	: Rp. 130.000,00
5	Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,00
6	Biaya Materai	: <u>Rp. 6.000,00</u>
	Jumlah Biaya	Rp. 271.000,00

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)